



## Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility Periode 2020 – 2022

Dea Lailatul Maspuroh<sup>1</sup> Asrid Juniar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Lambung Mangkurat

### Abstract

*Received: 5 September 2024*  
*Revised: 14 September 2024*  
*Accepted: 30 September 2024*

Penelitian ini membahas pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, dengan moderasi Corporate Social Responsibility (CSR) periode 2020-2022. Studi ini menggunakan tiga proxy untuk analisis, yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Rapat Komite Pemantau Risiko. Hasil menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset (ROA), sedangkan Komite Audit dan Rapat Komite Pemantau Risiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Selain itu, CSR tidak memoderasi hubungan antara GCG dan kinerja keuangan. Penyimpulannya, GCG adalah faktor yang penting dalam memperbaiki kinerja keuangan BPD, tetapi efeknya tidak dimoderasi oleh CSR. Dokumentasi ini juga menyediakan gambaran tentang pentingnya GCG dan CSR di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam mengimplementasikan GCG. Studi ini signifikan karena dapat berkontribusi pada literatur yang ada tentang GCG dan kinerja keuangan dalam konteks BPD Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat berguna bagi pemangku kebijakan, manajer bank, dan stakeholder dalam meningkatkan kinerja keuangan BPD melalui praktik GCG.

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Return on Asset.

(\*) Corresponding Author: Lailatuldea@gmail.com

**How to Cite:** Maspuroh, D., & Juniar, A. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility Periode 2020 – 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 125-134. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9235>

## PENDAHULUAN

Kegiatan keberlanjutan operasional sebuah perusahaan merupakan objektif primer entitas bisnis tersebut sejak awal pendiriannya. Hubungan erat antara kelangsungan operasi bisnis dan kemampuan pengelolaan manajemen dalam menciptakan hasil yang baik, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan, menjadi faktor kunci (Amiruddin, 2013). Salah satu indikator kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas bisnis sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik agensi yang muncul antara manajemen dan pemilik perusahaan. Konflik ini timbul karena perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antar kedua pihak. Sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir konflik tersebut, Penata kelolaan korporasi yang efektif, yang jamak diketahui juga sebagai GCG (*Good Corporate Governance*) dapat dijadikan pendekatan.

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah mekanisme pengaturan dan pengawasan korporasi yang bertujuan agar dihasilkan nilai tambah untuk semua lapisan pemangku kepentingan. Menurut pedoman umum GCG, tujuan dari implementasi GCG ialah untuk meningkatkan awareness dan social responsibility

dari korporat kepada masyarakat serta keberlanjutan lingkungan, khususnya pada area operasional korporat. (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006).

Dalam studi ini, tiga proksi digunakan untuk analisis, yaitu: (1) Dewan Komisaris, yang berperan dengan kolektif atas surveilans juga penyediaan saran kepada direksi, serta memverifikasi implementasi GCG oleh perusahaan. (2) Komite Audit, yang disusun Dewan Komisaris agar mengawasi implementasi tata kelola perusahaan dan berfungsi juga selaku perantara menengahi para manajemen, Dewan Komisaris, dan pemegang saham saat mengatasi isu pengendalian. (3) Rapat Komite Pemantau Risiko, yang memiliki peran untuk menilai kesesuaian antara implementasi dengan *risk management policy*, memonitor juga menilai kegiatan Risk management committee dan risk management working unit, menilai dan menganalisa *risk profile report* bank setiap tiga bulan, serta mengevaluasi dan menganalisis Laporan Tingkat Kesehatan Bank terkait Profil Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

Dalam periode terakhir, fenomena yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* telah mendapat perhatian khusus. Pada *The 13th IICD Corporate Governance Awards*, yang diadakan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022, *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICD) menyoroti bahwa kurangnya penerapan GCG efektif sering menjadi akar masalah kebangkrutan di banyak perusahaan. Sigit Pramono, sebagai Ketua IICD, menegaskan bahwa mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang solid esensial bagi perusahaan untuk menghadapi krisis. Beliau menyatakan bahwa sebuah tata kelola yang baik terbukti penting, terutama mengingat krisis finansial tahun 1998 di mana kegagalan GCG merupakan faktor penting kebangkrutan. Pramono menambahkan bahwa walaupun dalam keadaan normal GCG mungkin tidak terlihat segera diperlukan, keadaan darurat menunjukkan betapa kritisnya memiliki tata kelola yang baik, menggarisbawahi pentingnya selalu bersiap menghadapi tantangan.(Theodora, 2022)

Pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2023, OJK menyoroti bahwa Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* menjadi tantangan rutin bagi Bank Daerah. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menegaskan komitmen OJK untuk meningkatkan kualitas perbankan daerah, baik dari segi pertumbuhan kinerja maupun pengelolaan tata kelola. Ia juga menekankan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki karakteristik unik karena kepemilikannya oleh pemerintah daerah (Nisaputra, 2023).

Mengacu pada fenomena tersebut, penelitian ini memilih Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai subjek penelitiannya. Selain itu, BPD di seluruh penjuru Indonesia mempunyai komitmen agar menjadi market leader di wilayah kerjanya melalui inisiatif BPD *Regional Champion* (BRC). Belakangan ini, Mochamad A. Noervianto sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri, menyoroti tujuh isu strategis yang penting untuk perhatian perbankan daerah agar dapat bersaing di wilayahnya dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah. Salah satu fokus utama adalah pada penerapan pengelolaan yang baik. Harapannya, dengan dukungan regulasi BUMD, otoritas jasa keuangan, dan Bank Indonesia sebagai regulator industri perbankan,

pengelolaan Bank Daerah akan semakin ditingkatkan dan dapat menjadi pelopor di wilayahnya (Suheriadi, 2022).

Komitmen Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menjadi *Regional Champion* terbukti melalui peningkatan berbagai indikator kinerja. Di tahun 2022, total aset BPD mencapai Rp884,7 triliun, meningkat 9,82% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp797,8 triliun. Laba BPD juga mengalami kenaikan antar tahun (*year on year-yoy*) senilai 13,69%, dari Rp3,61 triliun menjadi Rp4,18 triliun. Selanjutnya bulan Maret 2022, total penyaluran kredit oleh BPD mencapai kenaikan naik 5,62% yoy dari Rp490,01 triliun menjadi Rp519,23 triliun. Modal inti Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) pada posisi bulan Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,20% yoy menjadi Rp93,92 triliun dari Rp80,58 triliun di tahun sebelumnya. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BPD pada Maret tahun 2022 mencapai Rp698,29 triliun, meningkat 10,16% yoy dari Rp627,32 triliun (Asbanda, 2022).

Bank Pembangunan Daerah (BPD) dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan BPD diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Berlokasi di setiap provinsi di Indonesia, BPD memegang peran penting dalam mendukung ekonomi daerah. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, BPD berfungsi sebagai penggerak utama dalam mempercepat proses pembangunan di daerah (BAPPENAS RI, 1962).

Evaluasi terhadap sebuah perusahaan, termasuk Bank Pembangunan Daerah, seringkali berfokus pada kinerja finansialnya. Analisis kinerja keuangan adalah proses pemeriksaan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip dan regulasi keuangan oleh perusahaan. Salah satu cara mengetahui performa keuangan adalah melalui Rasio Profitabilitas. Rasio ini dibagi menjadi berbagai metode pengukuran, di antaranya adalah ROA atau kepanjangan dari *Return on Asset*.

ROA ialah sebuah rasio untuk mengevaluasi efektivitas suatu korporasi dalam mendaya gunakan asetnya untuk menciptakan keuntungan atau laba. ROA yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan yang efisien dalam memanfaatkan asetnya guna menghasilkan laba yang maksimal, dengan demikian, nilai ROA yang lebih tinggi mengindikasikan performa keuangan korporat yang lebih sehat. Memelihara dan menumbuhkan performa keuangan korporat dapat diraih dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance*.

Selain menerapkan GCG, perusahaan juga berhadapan dengan kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kepentingan CSR telah mendorong pemerintah untuk mengatur secara langsung pelaksanaannya melalui kebijakan. Ini diwujudkan pada Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007, khususnya pada pasal 66 & pasal 74. Pada pasal tersebut yaitu 66 ayat (2), diatur bahwasannya perusahaan tidak hanya diwajibkan untuk melakukan pelaporan keuangan, namun juga pelaporan kegiatan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sementara itu pada pasal 74 mengatur keharusan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial, khusus untuk korporasi yang memiliki aktivitas usaha berdampak langsung terhadap alam.

*Corporate Social Responsibility* atau CSR menjadi penting karena setiap perusahaan secara langsung atau tidak, akan bersinggungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisa saja kegiatan perusahaan memberikan dampak negatif

walaupun secara tidak sengaja atau tanpa disadari. Selain itu, terlaksananya *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, diantaranya seperti kepercayaan masyarakat atau citra yang baik.

Penelitian yang dilakukan (Widyani, 2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komite pemantau risiko, dan komite renumerasi dan nominasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dalam sektor perbankan, sementara ukuran dewan direksi dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, penelitian oleh (Ningrum et al., 2020) pada sektor manufaktur menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja keuangan, namun komite audit tidak menunjukkan dampak yang signifikan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan komite audit dengan kinerja keuangan, namun berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara dewan komisaris independen dengan kinerja keuangan. Lebih lanjut, penelitian oleh (Kusumastuti & Ghozali, 2020) mendapati bahwa keahlian keuangan dari komite audit dan tingkat pengungkapan risiko berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di sisi lain, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran kantor akuntan publik, dan ukuran risiko komite yang dinilai dari jumlah rapat komite pemantau risiko tidak mempunyai dampak yang besar kepada profitabilitas keuangan perusahaan.

Studi yang dijalankan oleh (Indriati, 2018) menemukan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sementara kepemilikan manajerial memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Faisal & Ismoyorini, 2019) ditemukan bahwa tingkat pengungkapan tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank, mencakup baik kinerja akuntansi maupun kinerja pasar, sedangkan jumlah komite risiko hanya memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pasar. Namun, penelitian ini tidak berhasil menemukan bukti empiris yang mendukung bahwa frekuensi pertemuan komite risiko berdampak positif pada kinerja bank. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Honi et al., 2020) memberikan indikasi baik Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang berarti kepada kinerja profitabilitas. Selanjutnya, analisis simultansi mengindikasikan adanya Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dengan cara kolektif juga tidak berdampak yang berarti bagi profitabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Pratiwi & Bahari, 2020) mengungkapkan bahwa GCG memiliki dampak kepada profitabilitas korporat. Di sisi lain, *Corporate Social Responsibility* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, *Corporate Social Responsibility* juga tidak berfungsi selaku variabel penengah pada korelasi GCG dan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan (Kyeré & Ausloos, 2021) memberikan sebuah kesimpulan yang diambil dari uji empiris yang dilaksanakan kepada 252 korporasi yang telah didaftarkan di *London Stock Exchange* pada tahun 2014 menunjukkan hubungan positif atau negatif, tetapi terkadang juga tidak berpengaruh, mekanisme tata kelola perusahaan berdampak pada kinerja keuangan. Implikasinya dibahas. Dengan demikian, efek yang sangat berbeda karena sebab-sebab, kami menyajikan bukti bahwa, ketika

mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat dipilih, keuangan perusahaan dapat ditingkatkan.

Studi yang telah dilaksanakan (Mahrani & Soewarno, 2018) menemukan bahwa tata cara GCG dan CSR memiliki pengaruh positif pada kinerja profitabilitas perusahaan. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa manajemen laba berperan sebagai mediator parsial terhadap pengaruh mekanisme GCG pada kinerja keuangan dan sebagai mediator penuh terhadap pengaruh CSR pada kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan (A Khatib & Ibrahim NOUR, 2021) memberikan informasi berupa jumlah dewan memberikan dampak baik yang berarti bagi profitabilitas kinerja perusahaan. Sementara keragaman dewan tampaknya secara signifikan meningkatkan kinerja perusahaan pada masa krisis dibandingkan ke tahun sebelumnya yang memiliki hubungan terbalik dengan kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Andi Kartika, 2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi dan dewan komisaris semua memberikan kontribusi positif kepada ROE. Akan tetapi Komite Audit tidak memberikan dampak kepada ROE. Studi yang dilaksanakan (Vicente-Ramos et al., 2020) menunjukkan adanya mekanisme internal (jumlah dewan, tingkat partisipasi, rapat umum pemegang saham, properti administratif seperti properti institusional, kepemilikan saham pemegang blok dan transparansi keuangan) dan mekanisme eksternal (infrastruktur hukum dan perlindungan pemegang saham minoritas dan pasar kontrol perusahaan) berpengaruh positif dan dapat mempercepat kinerja perusahaan (ROA dan ROE). Serta penelitian dari (Gebrill Kimberly et al., 2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan komposisi komisaris independen memiliki dampak yang besar kepada kinerja profitabilitas perusahaan.

Kebaruan studi ini terdapat pada objek penelitian dengan mengambil Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, yang mana belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan beberapa fenomena, penelitian sebelumnya serta kebaruan dari pendekatan ini, peneliti termotivasi untuk mengadakan studi dengan tajuk "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Dengan Dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* Periode 2020-2022".

## **METHODS**

Dokumen yang terhubung berjudul "Metode Penelitian.docx" menjelaskan metodologi penelitian untuk studi tentang efek *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Bank Daerah di Indonesia, di moderasi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kategori asosiatif kausal. Unit analisis yang digunakan adalah 11 bank yang dipilih dari populasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) berdasarkan beberapa kriteria seperti merupakan Grup 1 dengan modal inti kurang dari Rp 6 triliun, menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2020-2022, dan memiliki data yang lengkap terkait variabel yang dibutuhkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GCG (Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Rapat Komite

Pemantau Risiko), Return on Asset (ROA), dan CSR. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan regresi untuk mengetes hipotesis. Selain itu, beberapa uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga dilakukan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Return on Asset adalah signifikan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi Dewan Komisaris adalah  $0,032 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ningrum et al., 2020) dan (Widyani, 2015) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris berperan aktif dan berkontribusi terhadap jalannya perusahaan dengan pengawasan kepada dewan direksi.

Untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance* (GCG), Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif. Dewan komisaris lebih menekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi dalam suatu perusahaan. Dengan peran komisaris yang efektif, diharapkan dapat mengurangi permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dengan para pemegang saham.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Return on Asset adalah tidak signifikan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi Komite Audit adalah  $0,150 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Honi, Ivonne, et al., 2020) yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*. Komite Audit merupakan komite penting bagi pengelolaan perusahaan menurut Kep. 29/PM/2004. Komite Audit juga berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

### **Pengaruh Rapat Komite Pemantau Risiko Terhadap Return on Asset adalah tidak signifikan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi Rapat Komite Pemantau Risiko adalah  $0,161 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset*. Hal ini menggaris bawahi hasil observasi (Honi, Ivonne, et al., 2020) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Rapat Komite Pemantau Risiko.

Meskipun Komite Pemantau Risiko memiliki peran penting dalam menilai kinerja manajemen risiko Bank, frekuensi rapatnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Asset*. Tugas dan fungsi komite ini meliputi: Mengkaji konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan implementasinya,

Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko, Menganalisis dan mengevaluasi laporan profil risiko Bank setiap tiga bulan sekali, dan Menganalisis dan mengevaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Untuk Bagian Profil Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

**Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Moderasi antara Dewan Komisaris terhadap Return on Asset adalah tidak signifikan**

Dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dewan Komisaris dan *Return on Asset*. Hasil ini terlihat dengan angka signifikansi dari Interaksi Dewan Komisaris dengan *Corporate Social Responsibility* yang lebih besar dari 0,05.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Bahari, 2020) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berhasil memoderasi hubungan antara Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Perusahaan. Pelaksanaan Tanggung jawab sosial bagi perusahaan diinisiasi oleh manajemen perusahaan. Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan perusahaan mempunyai kemampuan dalam memberikan saran dan masukan terhadap keberlangsungan perusahaan, salah satunya adalah Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh perusahaan ternyata tidak dipengaruhi oleh Jumlah Dewan Komisaris pada sampel yang diteliti.

**Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Moderasi antara Komite Audit terhadap Return on Asset adalah tidak signifikan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel moderasi yakni *Corporate Social Responsibility* tidak bisa memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap Return on Asset. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dari Interaksi Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility* > 0,05.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Bahari, 2020) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berhasil memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan. Komite Audit mengawasi laporan keuangan sekaligus mendorong pihak manajemen agar melakukan tanggung jawab sosial. Namun, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak mampu menunjukkan pengaruh dalam memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap Return on Asset.

**Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Moderasi antara Rapat Komite Pemantau Risiko terhadap Return on Asset adalah tidak signifikan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel moderasi yakni *Corporate Social Responsibility* tidak bisa memoderasi hubungan antara Rapat Komite Pemantau Risiko terhadap Return on Asset. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel Interaksi Rapat Komite Pemantau Risiko terhadap *Corporate Social Responsibility* > 0,05.

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan. Melalui serangkaian program kerja dan rapat yang disusun, Komite Pemantau Risiko berperan penting dalam membantu Dewan Komisaris yang kemudian sebagian akan menjadi pandangan, saran, dan masukan bagi Direksi untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan, diantaranya tanggung jawab sosial. Namun,

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan tidak bisa memoderasi pengaruh jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko terhadap Return on Asset.

## CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris (DK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset (ROA), sedangkan Komite Audit (KA) dan Rapat Komite Pemantau Risiko (RKPR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa manajer bekerja dalam kepentingan pemilik perusahaan. Penelitian juga menemukan bahwa korelasi antara DK, RKPR, dan KA terhadap ROA tidak di moderasi oleh Corporate Social Responsibility (CSR). Ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Pratiwi & Bahari (2020), yang menyimpulkan bahwa CSR tidak dapat memoderasi korelasi antara Good Corporate Governance (GCG) dan keuntungan. Penelitian juga menjelaskan bahwa indeks CSR yang tinggi atau rendah yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak selalu memiliki pengaruh yang besar atau signifikan bersama GCG terhadap Return on Asset. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi objek penelitian ini memiliki fokus yang lebih cenderung pada kategori sosial dalam program CSR. Hal ini menyebabkan indeks yang didapatkan tidak maksimal dibandingkan dengan perusahaan lain, dan akan mempengaruhi hubungan antara GCG dan keuntungan sehingga tidak dapat dimoderasi oleh CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Khatib, S. F., & Ibrahim NOUR, A.-N. (2021). The Impact of Corporate Governance on Firm Performance During The COVID-19 Pandemic: Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 943–952.
- Amiruddin. (2013). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)*.
- Asbanda. (2022). *Aset dan Laba Naik, BPD Se-Indonesia Kolaborasi Layanan Keuangan Digital*.
- BAPPENAS RI. (1962). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. In Source: *The Academy of Management Review* (Vol. 14, Issue 1). <https://www.jstor.org/stable/258191>
- Faisal, F., & Ismoyorini, N. I. D. (2019). Pengaruh Tata Kelola Risiko Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 180–191. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v4i2.2717>
- Gebrill Kimberly, P., Ester, T. Y., & Budidarma, I. G. A. M. (2022). *The Effect of Good Corporate Governance on Banking Profitability*.

- Honi, H. Y., Ivonne, S. S., & Tulung, J. E. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 296–305.
- Indriati, W. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Sektor Food dan Beverage yang Listing di BEI pada tahun 2014-2017)*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1–109.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kusumastuti, I. N., & Ghozali, I. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Pengungkapan Risiko terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–13.
- Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. *International Journal of Finance and Economics*, 26(2), 1871–1885. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1883>
- Mahrani, M., & Soewarno, N. (2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 41–60. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0008>
- Ningrum, N. K., Nuraina, E., & Styaningrum, F. (2020). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Csr Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan .... FIPA: Forum Ilmiah ...*, 300–311.
- Nisaputra, R. (2023). *Tegas! OJK Siap Benahi Masalah Klise Bank Daerah*. Infobanknews.Com.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. (2006). Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Pratiwi, A. R., & Bahari, A. (2020). Pengaruh Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Pada .... *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 11–20.
- Rahayu, Rr. S. A., & Andi Kartika. (2021). The Effect of Good Corporate Governance on The Profitability of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 10(9), 884–896.
- Suheriadi. (2022). *7 Isu Strategis BPD untuk Menjadi Regional Champion*. Infobanknews.Com.
- Theodora, P. (2022). *Penyebab Kebangkrutan Perusahaan, Lemahnya Penerapan GCG*. Beritasatu.Com.
- Vicente-Ramos, W., Reymundo, K. G. C., Pari, L. J. E., Rudas, N. M. N., & Venegas-Rodriguez, P. B. (2020). The effect of good corporate governance

on banking profitability. *Management Science Letters*, 10(9), 2045–2052.  
<https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.2.007>

Widyani, I. P. (2015). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA*.

Zulfia, N. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* , 7(2).